

BUPATI SIDOARJO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 115 TAHUN 2018 TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/TITELATUR DAN KODE MASALAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : bahwa Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klarifikasi Arsip;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo;
10. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 ;
11. Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur Dan Kode Masalah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 115 TAHUN 2018 TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/TITELATUR DAN KODE MASALAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur Dan Kode Masalah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018) diubah sebagai berikut :

(1) Ketentuan Lampiran 1 tentang Kode Wilayah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diubah, sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(2) Ketentuan Lampiran II tentang Nomenklatur dan Titelatur di lingkungan Pemerintah kabupaten Sidoarjo diubah sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal, 2022
BUPATI SIDOARJO

TTD

438 . 5 . 1 . 1 . 320	Sekolah Dasar Negeri Balongbendo
438 . 5 . 1 . 1 . 321	Sekolah Dasar Negeri Bakalan Wringinpitu
438 . 5 . 1 . 1 . 322	Sekolah Dasar Negeri Penambangan
438 . 5 . 1 . 1 . 323	Sekolah Dasar Negeri Jabaran
438 . 5 . 1 . 1 . 324	Sekolah Dasar Negeri Watesari
438 . 5 . 1 . 1 . 325	Sekolah Dasar Negeri Waruberon
438 . 5 . 1 . 1 . 326	Sekolah Dasar Negeri Wonokupang
438 . 5 . 1 . 1 . 327	Sekolah Dasar Negeri Bogempinggir
438 . 5 . 1 . 1 . 328	Sekolah Dasar Negeri Bakungpringgodani
438 . 5 . 1 . 1 . 329	Sekolah Dasar Negeri Bakung Temenggungan
438 . 5 . 1 . 1 . 330	Sekolah Dasar Negeri Kedungsukodani
438 . 5 . 1 . 1 . 331	Sekolah Dasar Negeri Singkalan
438 . 5 . 1 . 1 . 332	Sekolah Dasar Negeri Gagangkepuhsari
438 . 5 . 1 . 1 . 333	Sekolah Dasar Negeri Seketi
438 . 5 . 1 . 1 . 334	Sekolah Dasar Negeri Wonokarang
	Kecamatan Tarik
438 . 5 . 1 . 1 . 335	Sekolah Dasar Negeri Tarik 1
438 . 5 . 1 . 1 . 336	Sekolah Dasar Negeri Tarik 2
438 . 5 . 1 . 1 . 337	Sekolah Dasar Negeri Kalimati 1
438 . 5 . 1 . 1 . 338	Sekolah Dasar Negeri Kalimati 2
438 . 5 . 1 . 1 . 339	Sekolah Dasar Negeri Klantingsari 1
438 . 5 . 1 . 1 . 340	Sekolah Dasar Negeri Klantingsari 2
438 . 5 . 1 . 1 . 341	Sekolah Dasar Negeri Janti 1
438 . 5 . 1 . 1 . 342	Sekolah Dasar Negeri Janti 2
438 . 5 . 1 . 1 . 343	Sekolah Dasar Negeri Mergosari 1
438 . 5 . 1 . 1 . 344	Sekolah Dasar Negeri Mergosari 2
438 . 5 . 1 . 1 . 345	Sekolah Dasar Negeri Banjarwungu 1
438 . 5 . 1 . 1 . 346	Sekolah Dasar Negeri Banjarwungu 2
438 . 5 . 1 . 1 . 347	Sekolah Dasar Negeri Gampingrowo 1
438 . 5 . 1 . 1 . 348	Sekolah Dasar Negeri Gampingrowo 2
438 . 5 . 1 . 1 . 349	Sekolah Dasar Negeri Sebani 1
438 . 5 . 1 . 1 . 350	Sekolah Dasar Negeri Sebani 2
438 . 5 . 1 . 1 . 351	Sekolah Dasar Negeri Kramattemenggung 1
438 . 5 . 1 . 1 . 352	Sekolah Dasar Negeri Kramattemenggung 2
438 . 5 . 1 . 1 . 353	Sekolah Dasar Negeri Balongmacekan
438 . 5 . 1 . 1 . 354	Sekolah Dasar Negeri Singogalih
438 . 5 . 1 . 1 . 355	Sekolah Dasar Negeri Kemuning
438 . 5 . 1 . 1 . 356	Sekolah Dasar Negeri Gempolklutuk
438 . 5 . 1 . 1 . 357	Sekolah Dasar Negeri Kendalsewu
438 . 5 . 1 . 1 . 358	Sekolah Dasar Negeri Mergobener
438 . 5 . 1 . 1 . 359	Sekolah Dasar Negeri Segodobancang
438 . 5 . 1 . 1 . 360	Sekolah Dasar Negeri Kedinding
438 . 5 . 1 . 1 . 361	Sekolah Dasar Negeri Mindugading
438 . 5 . 1 . 1 . 362	Sekolah Dasar Negeri Mliriprowo
438 . 5 . 1 . 1 . 363	Sekolah Dasar Negeri Kedungbocok
	Kecamatan Tulangan
438 . 5 . 1 . 1 . 364	Sekolah Dasar Negeri Tulangan 1
438 . 5 . 1 . 1 . 365	Sekolah Dasar Negeri Tulangan 2
438 . 5 . 1 . 1 . 366	Sekolah Dasar Negeri Kenongo 1
438 . 5 . 1 . 1 . 367	Sekolah Dasar Negeri Kenongo 2
438 . 5 . 1 . 1 . 368	Sekolah Dasar Negeri Kepadangan 1
438 . 5 . 1 . 1 . 369	Sekolah Dasar Negeri Kepadangan 2
438 . 5 . 1 . 1 . 370	Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 1
438 . 5 . 1 . 1 . 371	Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 2
438 . 5 . 1 . 1 . 372	Sekolah Dasar Negeri Gelang 1
438 . 5 . 1 . 1 . 373	Sekolah Dasar Negeri Gelang 2
438 . 5 . 1 . 1 . 374	Sekolah Dasar Negeri Pangkemiri 1
438 . 5 . 1 . 1 . 375	Sekolah Dasar Negeri Pangkemiri 2
438 . 5 . 1 . 1 . 376	Sekolah Dasar Negeri Kemantren 1
438 . 5 . 1 . 1 . 377	Sekolah Dasar Negeri Kemantren 2
438 . 5 . 1 . 1 . 378	Sekolah Dasar Negeri Janti 1
438 . 5 . 1 . 1 . 379	Sekolah Dasar Negeri Janti 2
438 . 5 . 1 . 1 . 380	Sekolah Dasar Negeri Kedondong 1
438 . 5 . 1 . 1 . 381	Sekolah Dasar Negeri Kedondong 2
438 . 5 . 1 . 1 . 382	Sekolah Dasar Negeri Tlasih
438 . 5 . 1 . 1 . 383	Sekolah Dasar Negeri Medalem
438 . 5 . 1 . 1 . 384	Sekolah Dasar Negeri Sudimoro
438 . 5 . 1 . 1 . 385	Sekolah Dasar Negeri Grogol
438 . 5 . 1 . 1 . 386	Sekolah Dasar Negeri Kajeksan
438 . 5 . 1 . 1 . 387	Sekolah Dasar Negeri Grinting
438 . 5 . 1 . 1 . 388	Sekolah Dasar Negeri Kepuhkemiri
438 . 5 . 1 . 1 . 389	Sekolah Dasar Negeri Grabagan
438 . 5 . 1 . 1 . 390	Sekolah Dasar Negeri Kepunten
438 . 5 . 1 . 1 . 391	Sekolah Dasar Negeri Singopadu
438 . 5 . 1 . 1 . 392	Sekolah Dasar Negeri Modong